



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menentukan kriteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
 - b. bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah TA 2021 disebutkan bahwa kebijakan pemberian TPP untuk Tahun Anggaran 2021 dapat melebihi Alokasi Anggaran TPP tahun sebelumnya sepanjang di antaranya merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan covid-19;
 - c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/547/Keuda Tanggal 29 Januari 2021 Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan yang merupakan OPD terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di kabupaten Lampung Timur.
9. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam kerja : 07.30 wib - 15.30 wib
Istirahat : 12.00 wib - 12.30 wib
 - b. Hari Jum'at.
Jam kerja : 07.30 wib - 16.00 wib
Istirahat : 11.30 wib - 12.30 wib
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik atau perangkat lain yang handal dan akuntabel yang terintegrasi dengan aplikasi e-absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- (4) Rekam kehadiran berdasarkan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu toleransi maksimal 30 menit setelah jam masuk dan maksimal 30 menit sebelum jam pulang.

Pasal 3

- (1) Dalam hal perangkat rekam kehadiran mengalami gangguan/kendala teknis, tidak memungkinkan atau belum tersedianya perangkat rekam elektronik, maka daftar hadir dapat dilakukan secara manual.
- (2) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan Surat Keterangan Kepala OPD.
- (3) Keabsahan Daftar Hadir Manual dan Surat Keterangan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan/keterangan tertulis dari OPD/Unit Kerja pengelola absensi elektronik.

Pasal 4

- (1) Kepala OPD menunjuk petugas/admin e-absensi OPD untuk menangani/ bertanggungjawab membuat administrasi kehadiran Pegawai.
- (2) Administrasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar rekapitulasi absensi kehadiran pegawai;
 - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan
 - c. rekapitulasi pengurangan dan penghitungan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (3) Administrasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari aplikasi e-absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan laman <https://eabsensi.lampungtimurkab.go.id/>

Bagian Kedua Penyusunan Target Kinerja Pegawai

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib menyusun target kinerja yang terdiri dari target kinerja tahunan, bulanan dan harian.
- (2) Penyusunan target kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.
- (3) Penyusunan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi e-kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan laman <https://ekinerja.lampungtimurkab.go.id/>
- (4) Target kinerja yang telah disusun dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direview oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Apabila target kinerja yang disusun dalam aplikasi tidak dapat direview atasan langsung yang disebabkan keterbatasan sistem aplikasi, maka target kinerja direview atasan secara manual.
- (6) Penyusunan dan review target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil

- (CPNS) berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PNS/PPPK/CPNS dalam rangka peningkatan kedisiplinan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
 - (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Besaran Tambahan Penghasilan;
 - b. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - c. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima ASN.
 - (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas; dan atau
 - b. penilaian target kinerja dari atasan langsung/pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
 - (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain :
 - a. Uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.
 - (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, *Basic* TPP, dan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan pelaksana sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan kelas jabatan terendah 1 sampai tertinggi 15.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan perkalian TPP BPK RI berdasarkan kelas jabatan (Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan) dengan Perhitungan Indeks TPP Daerah yang terdiri dari Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), Indeks Konstruksi Kemahalan Daerah (IKK), dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah.
- (4) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran prosentase sesuai kemampuan keuangan daerah yaitu 60% dari besaran *basic* TPP.
- (5) TPP berdasarkan kriteria Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran prosentase sesuai kemampuan keuangan daerah yaitu 40% dari besaran *basic* TPP.
- (6) TPP berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan besaran 50% (lima puluh perseratus) dari *basic* TPP.
- (7) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran prosentase sesuai kemampuan keuangan daerah yaitu paling rendah 10% dari besaran *basic* TPP.
- (8) TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas pada kriteria

keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus, kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, atau melaksanakan Tugas pada jabatan tertinggi di pemerintah daerah, dengan besaran prosentase sesuai kemampuan keuangan daerah yaitu minimal 10% dari besaran *basic* TPP.

- (9) TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan besaran prosentase sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
- (10) Perhitungan akhir besaran TPP ASN pemda dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/ atau kelangkaan profesi), serta dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya dilakukan pembulatan.
- (11) Penetapan besaran dan pemberian tambahan penghasilan tidak boleh melampaui hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Perincian kelas jabatan, *Basic* TPP Lampung Timur, dan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya, serta hasil perhitungan dan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (13) Penetapan besaran tambahan penghasilan masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perhitungan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b didasarkan hasil review atasan langsung atas capaian hasil dan kualitas target kinerja pegawai yang disusun dalam aplikasi e-kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Perhitungan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c didasarkan kepada laporan presensi kehadiran dalam aplikasi e-absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Format rekapitulasi perhitungan dan tanda terima tambahan penghasilan pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh rekapitulasi perhitungan dan tanda terima tambahan penghasilan pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing ASN bertanggungjawab penuh terhadap TPP yang diterimanya dan dituangkan dalam Pakta Integritas bermaterai cukup.
- (4) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan pada masing-masing PNS pada setiap OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Teknis pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanpa Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang menyebabkan terlambat atau tidak dapat mengisi daftar hadir secara manual dan atau elektronik pada waktu masuk dan/atau waktu pulang tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melaksanakan kegiatan diluar kantor;
 - b. melaksanakan tugas ke luar daerah dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan;
 - d. mendapat tugas dari pimpinan.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan:
 - a. surat undangan kegiatan;
 - b. surat perintah;
 - c. surat keterangan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang; atau
 - d. surat tugas.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit maksimal 3 (tiga) hari tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari 3 (tiga) hari harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Ketiga Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 13

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan dikenakan kepada :
 - a. pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
 - b. pegawai yang tidak masuk kerja;
 - c. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase (%) dari tambahan penghasilan yang didapat.

Pasal 14

Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua perseratus);
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% (empat perseratus);

- c. Pegawai yang masuk kerja hanya melakukan satu kali rekam kehadiran pada saat masuk kerja atau pulang kerja, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% (empat perseratus).

Pasal 15

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan untuk tiap 1 (satu) hari sebagai berikut:
- tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus).
 - pengurangan TPP paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat permohonan izin tidak masuk kerja.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dibayarkan maksimal 90% selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - Dibayarkan maksimal 75% selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - Dibayarkan maksimal 50% selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak awal bulan setelah ditetapkannya keputusan tentang hukuman disiplin.

Bagian Keempat Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan

Pasal 17

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diberikan kepada :

- ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- ASN yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- ASN yang diberhentikan sementara karena sebab tertentu sampai dengan diterbitkan surat pengaktifan kembali ASN;
- ASN yang sedang mengajukan keberatan/banding administratif atas pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat;
- ASN yang menjalani tugas belajar;
- ASN yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
- ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- ASN yang dipekerjakan pada lembaga/instansi lain diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

Pasal 18

- (1) ASN yang sudah menerima tambahan penghasilan tidak diperkenankan menerima tambahan penghasilan dari OPD lain kecuali yang diberikan tugas tambahan.

- (2) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai :
 - a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau
 - c. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah.
- (3) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sebagaimana mestinya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Perubahan terhadap besaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan melalui Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala OPD maupun aparatur yang melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan transparan untuk menilai disiplin kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) PNS, PPPK dan CPNS dapat diberikan Tunjangan lainnya berupa insentif, honorarium atau sebutan lainnya di luar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP pegawai ASN CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan atau ASN belum memiliki nomenklatur jabatan tertentu atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (6) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi;
- (7) TPP Pegawai ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj. atau Plt. atau Plh.
 - (8) Apabila terjadi pergantian atau perubahan jabatan pegawai yang dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pegawai tersebut diberikan TPP ASN bulan tersebut pada jabatan baru, sedangkan apabila pegawai yang dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pegawai tersebut diberikan TPP ASN jabatan baru mulai bulan berikutnya.
 - (9) TPP bagi Pegawai yang alih tugas/mutasi dari Luar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diperhitungkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari instansi asalnya.
 - (10) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Januari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DENGAN
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

**PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DENGAN
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19**

NO	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP Lamtim (Rp.)	TPP						Kemampuan Keuangan Daerah		
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya		Jumlah	
				40%	60%		20%	Min (10%)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	
1	BPBD/DINAS KESEHATAN											
	a. Kepala Pelaksana/Kepala Dinas	14	14.549.782	5.819.913	8.729.869		2.909.956	6.547.402		24.007.140	24.000.000	
	b. Sekretaris	12	10.441.647	4.176.659	6.264.988					10.441.647	9.000.000	
	c. Kepala Bidang	11	8.072.698	3.229.079	4.843.619					8.072.698	7.000.000	
	d. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang	9	6.108.363	2.443.345	3.665.018					6.108.363	4.000.000	
	e. Kepala UPT	9	6.108.363	2.443.345	3.665.018					6.108.363	4.000.000	
	f. Kasubbag UPT	8	4.909.532	1.963.813	2.945.719					4.909.532	3.500.000	
2	Pelaksana/Staf											
	a. Analis/Penyusun/Penelaah/Pengawas/Bendahara	7	4.328.715	1.731.486	2.597.229					4.328.715	3.000.000	
	b. Pengelola/Pengolah/Operator	6	3.761.603	1.504.641	2.256.962					3.761.603	2.000.000	
	c. Pengadministrasi/Teknisi/Juru	5	3.137.062	1.254.825	1.882.237					3.137.062	1.500.000	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT
 DENGAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 COVID-19

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DENGAN
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19**

NO	KELOMPOK	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	a. Kepala Dinas/Kepala Pelaksana	24.000.000
	b. Sekretaris	9.000.000
	c. Kepala Bidang	7.000.000
	d. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang	4.000.000
	e. Kepala UPT	4.000.000
	f. Kasubbag UPT	3.500.000
	Pelaksana/Staf	
	a. Analis/Penyusun/Penelaah/Pengawas/Bendahara	3.000.000
	b. Pengelola/Pengolah/Operator	2.000.000
	c. Pengadministrasi/Teknisi/Juru	1.500.000
	d. Pengemudi/Petugas Keamanan	1.000.000
	e. Pramu	750.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DENGAN
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NAMA OPD
 BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening	Tanda Tangan
					Kehadiran		Capaian Kinerja						
					Aplikasi e-absensi		Aplikasi e-kinerja						
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15

Sukadana,.....

Kepala OPD,

NAMA
 NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT DENGAN
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

CONTOH REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DINAS
 BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening	Tanda Tangan
					Kehadiran		Capaian Kinerja						
					Aplikasi e-absensi		Aplikasi e-kinerja						
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	RANGGA	KEPALA DINAS	IV	22.000.000	100	40,00%	100	60,00%	2.000.000	15% = 3.300.000	18.700.000	xxxxxxx	
2	CINTA	KASI	III	3.000.000	87	34,80%	100	60,00%	2.844.000	5% = 142.200	2.701.800	xxxxxxx	
3	DILAN	ANALIS	III	2.000.000	100	40,00%	83	49,80%	1.796.000	5% = 89.800	1.706.200	xxxxxxx	
4	MILEA	PENGADMINISTRASI	II	1.000.000	95	37,80%	92	55,20%	930.000	0% = -	930.000	xxxxxxx	
5	dst												
JUMLAH				28.000.000					27.570.000	3.532.000	24.038.000		

Sukadana,.....

Kepala Dinas,

RANGGA
 NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ZAIFUL BOKHARI

